



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 04 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN ADVOKASI DAN  
PENDAPAT HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menjelaskan Penyelenggaraan Pelayanan Publik dapat meliputi Pelayanan Konsultasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- c. bahwa untuk mengatur pelaksanaan pelayanan publik yang berbentuk Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar

Operasional Prosedur Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Standar Operasional Prosedur Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan

Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pemberian Advokasi dan Pendapat Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemberian advokasi dan pendapat hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 26 Februari 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum,

ttd

RAHMAN TEKKA



Festyana Adyanti

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA  
 TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2026  
 TENTANG STANDAR  
 OPERASIONAL PROSEDUR  
 PEMBERIAN ADVOKASI DAN  
 PENDAPAT HUKUM DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN HALMAHERA  
 TENGAH

<b>STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM</b>			
NO	KOMPONEN	URAIAN	
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>			
1	Persyaratan	1	Warga Negara Indonesia
		2	Mengisi Buku Tamu
		3	Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui Media informasi: Website PPID, email, Telepon/Fax, Datang Langsung
		2	Pemohon melengkapi persyaratan
		3	Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu
3	Jangka waktu pelayanan	Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan	
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5	Produk pelayanan	Layanan konsultasi hukum pemilu	
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, Jl.

			Yamamoto Desa Wedana Kec. Weda, Kabupaten Halmahera Tengah.
		2	Petugas: Novianti Saleh
		3	Whatsapp : 082292380704
		4	Instagram : @kpukab_halmaheratengah
		5	x : @kpu_tengah
		6	Facebook : Kpu Kab Halteng
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>			
1	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan

			Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Buku;
		2	Alamat Website/email;
		3	Nomor Telepon/Fax;
		4	Meja layanan konsultasi hukum;
		5	Buku Konsultasi;
		6	Buku/Dokumen terkait regulasi;
		7	ATK dan peralatan kantor.
3	Kompetensi pelaksana		SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4	Pengawasan internal	1	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
		2	Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.
5	Jaminan pelayanan	1	Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan SOP;
		2	Dilakukan pengawasan internal dan atasan langsung;
		3	Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung.
6	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV;
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;
		3	Sistem pengamanan jaringan komputer.

7	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Survei Layanan Kepuasan
		2	Rapat Evaluasi
		3	Laporan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

ttd

RAHMAN TEKKA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,





**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA  
TENGAH NOMOR 04 TAHUN 2026  
TENTANG STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PEMBERIAN ADVOKASI  
DAN PENDAPAT HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA  
TENGAH

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Jalan Yamamoto Desa Wedana Kecamatan Weda  
Kabupaten Halmahera Tengah**

## RANCANGAN STANDAR PELAYANAN KONSULTASI HUKUM PEMILU

### Dasar Hukum :






Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- 1 Persyaratan : 1. Warga Negara Indonesia  
2. Mengisi Buku Tamu  
3. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
- 2 Prosedur : 1. Pemohon mengajukan permintaan layanan konsultasi hukum Pemilu melalui Media informasi: Website PPID, email, Telepon/Fax, datang langsung;  
2. Pemohon melengkapi persyaratan;  
3. Petugas memberikan layanan konsultasi hukum Pemilu.
- 3 Waktu Pelayanan : Jangka waktu penyelesaian disesuaikan dengan permasalahan yang diajukan
- 4 Biaya/Tarif : Tidak dipungut Biaya
- 5 Produk : Layanan konsultasi hukum Pemilu
- 6 Pengelolaan Pengaduan : Masyarakat atau stakeholder/pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah melalui saluran pengaduan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran, Telp/Fax, atau melalui email.
- 7 Sarpras / fasilitas : Buku, alamat Website/email, nomor telepon/fax, meja layanan konsultasi hukum Pemilu, ATK dan peralatan kantor
- 8 Kompetensi pelaksana : SDM yang menangani layanan konsultasi hukum Pemilu sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
- 9 Pengawasan Internal : 1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya  
2. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal
- 10 Jumlah pelaksana : Sesuai dengan petugas Divisi Hukum dan Pengawasan, Sub Bagian Hukum serta Bagian lainnya yang terkait
- 11 Jaminan pelayanan : 1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan panduan SOP  
2. Dilakukan pengawasan internal dan atasan langsung  
3. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung
- 12 Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan : 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV  
2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi. titik kumpul, denah ruangan  
3. Sistem pengamanan jaringan komputer
- 13 Evaluasi kinerja pelaksana : 1. Survey Layanan Kepuasan  
2. Rapat Evaluasi  
3. Laporan



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

	<b>NOMOR SOP</b> <b>TANGGAL PEMBUATAN</b> <b>TANGGAL REVISI</b> <b>TANGGAL EFEKTIF</b>	: 05 TAHUN 2026 : 26 Februari 2026 : - : 27 Februari 2026
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	KETUA KPU KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  RAHMAN TEKKA
	<b>NAMA SOP</b>	SOP STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBERIAN ADVOKASI DAN PENDAPAT HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; 4 PKPU Nomor 14 Tahun 2020 mengatur tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 mengatur tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;	1 Memiliki kemampuan dalam menggunakan komputer; 2 Memiliki kemampuan dalam menerima dan menjawab konsultasi hukum serta melakukan pengadministrasian terhadap konsultasi hukum; dan 3 Memahami peraturan Perundang-Undangan terkait konsultasi hukum;	
<b>KETERIKATAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1 SOP PELAYANAN PUBLIK; 2 SOP PENGELOLAAN SURAT MASUK	1 Peraturan Perundang-Undangan Terkait; 2 Buku Konsultasi; 3 Kertas Kerja; 4 Komputer; 5 Printer dan Scanner; 6 Alat Tulis;	
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan tidak tertanganinya konsultasi hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah	Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa hardcopy maupun softcopy	

No.	KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku			
		Pemohon	Petugas	Ketua dan Anggota KPU Halteng	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Pemohon melakukan konsultasi hukum dan mengisi buku tamu yang memuat informasi: a Tanggal dan Waktu Konsultasi; b Nama; c Jabatan; d Nomor Handphone; e Alamat; f Keperluan Konsultasi; g Hasil Konsultasi (diisi setelah konsultasi selesai); h Tanda Tangan;				Buku Konsultasi, Alat Tulis, PC/Laptop	15 Menit	Buku Konsultasi yang terisi dengan keterangan identitas dan keperluan, Alat Tulis, PC/Laptop	
2	Menerima konsultasi dari pemohon dengan melakukan kegiatan: a Memberikan layanan 3S (Senyum, Sapa, Salam); b Memperkenalkan diri, menanyakan nama dan asal, serta keperluan konsultasi; c Pemohon melakukan konsultasi; d Staff mencatat hasil konsultasi ke dalam buku tamu dan meminta tanda tangan pada pemohon yang telah selesai melakukan konsultasi; e Merekam semua proses konsultasi dengan perekam elektronik atau HandPhone;				Buku Konsultasi, Alat Tulis, PC/Laptop, Perekam/HandPhone	30 Menit	Buku Konsultasi yang terisi dengan keterangan identitas dan keperluan serta hasil konsultasi	
3	Memberikan jawaban dan/atau solusi permasalahan yang disampaikan pemohon				Buku Konsultasi, Alat Tulis, PC/Laptop, Perekam/HandPhone	45 Menit	Jawaban Konsultasi	
4	Mendokumentasikan proses konsultasi yang terjadi berupa foto dan rekaman suara yang terjadi				Buku Konsultasi, Alat Tulis, PC/Laptop, Perekam/HandPhone	10 Menit	Dokumentasi Hasil Konsultasi	
5	Pemohon menerima jawaban/hasil konsultasi dan mengisi survei kepuasan				Form Kepuasan pelayanan berupa hardcopy atau melalui link google form	10 Menit	Indeks Kepuasan Pelayanan	

### **PENGESAHAN**

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak dapat berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
6. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Weda  
pada tanggal 26 Februari 2026

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

ttd

**RAHMAN TEKKA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Festiana Adyanti